



STANDAR MUTU MAHASISWA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**

STANDAR MUTU MAHASISWA






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: IN/STD Mhw/007/IX/2020
Revisi	: -
Tanggal	: -
Diajukan Oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga  Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag NIP 19641013 199103 1 003
Dikendalikan Oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu  Drs. H. Samsuddin, M.Ag NIP 19640203 199403 1 001
Disetujui Oleh	: Rektor  Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL NIP 19680704 200003 1 003



	Nomor Dokumen	LPM/001/IX/2020
	Tanggal Pembuatan	-
	Tanggal Efektif	-
	Diajukan Oleh	WR Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
	Dikendalikan Oleh	Lembaga Penjaminan Mutu
	Tanggal Revisi	-
	Hal Revisi	-
	Disahkan Oleh	Ketua LPM  Drs. H. Samsuddin, M. Ag NIP 19640203 19940 1 001

**KATA SAMBUTAN
REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan lembaga IAIN Padangsidimpuan. Oleh karena itu kegiatan kemahasiswaan harus dipupuk, disesuaikan dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Sebagai calon pendidik dan pemimpin di masa depan.

mahasiswa IAIN Padangsidimpuan harus aktif dan dinamis seraya tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni senantiasa peduli dengan fenomena-fenomena pendidikan, IPTEK dan kemasyarakatan di lapangan. Kegiatan kemahasiswaan merupakan perwujudan dari seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka mempersiapkan diri memasuki kehidupan masyarakat global yang ditandai oleh kompetisi yang semakin ketat.

Dengan demikian, mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang dinamis, produktif dan inovatif menjadi suatu keharusan. melalui buku/pedoman ini diharapkan semua pihak memperoleh pemahaman yang berkenaan dengan bidang pendidikan masing-masing dalam upaya menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, inovatif dan berkualitas, dan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan buku ini, kami menyampaikan banyak terimakasih.

**Padangsidimpuan, 02 Oktober 2020
Rektor,**



**H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 195680704 200003 1 003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita mampu meneladani beliau dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai civitas akademika IAIN Padangsidimpuan. Akhirnya tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Standar Mutu Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan 2020.

Pedoman Standar Mutu Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam peningkatan mutu potensi diri, individu mahasiswa dan kinerjanya dan juga sebagai panduan dalam menyusun manajemen mutu manajemen yang dilaksanakan seluruh komponen yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

Terimakasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini, masukan dan saran sangat kami diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 02 Oktober 2020

Ketua LPM,



Drs. H. Samsuddin, M.Ag
NIP 19640203 19940 1 001

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
SK Penetapan.....	iii
Kata Sambutan Rektor IAIN Padangsidimpuan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pikir	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan dan Fungsi	4
D. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar	5
E. Defenisi Istilah.....	5
F. Pertanyaan Isi Standar	5
G. Sasaran.....	6
BAB II Mahasiswa Hak dan Kewajiban.....	7
A. Pengertian Mahasiswa	7
B. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	8
C. Ruang Lingkup Tugas Mahasiswa.....	9
D. Tugas Mahasiswa.....	10
BAB III LANDASAN IDEAL MUTU MAHASISWA	12
A. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan.....	12
B. Kode Etik Mahasiswa.....	13
BAB IV STANDAR MUTU MAHASISWA	15
A. Standar 1: Mutu Manajemen Mahasiswa	15
B. Standar 2 : Mutu Potensi Diri Mahasiswa.....	16
C. Standar 3: Mutu Individu Mahasiswa	17
E. Standar 4: Mutu Kinerja Mahasiswa	18
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU MAHASISWA.....	24
A. Perencanaan.....	24
B. Pelaksanaan	27
C. Penilaian.....	27
D. Perbaikan	28
BAB VI PENUTUP	29

STANDAR MUTU MAHASISWA

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perguruan tinggi, sebagai salah satu institusi pendidikan, memiliki pelanggan berupa mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang perlu mendapatkan pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa juga sebagai pelaku penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau program akademik diharapkan dapat memiliki kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Lulusan yang ditetapkan.

Mahasiswa sebagai peserta didik membutuhkan pengembangan diri secara holistik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik sebagai manifestasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan dengan harapan tercapai tujuan institusi yaitu menciptakan manusia yang berkualitas di masa depan.

Oleh karenanya, sebagai sebuah institusi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan harus mempersiapkan masukan (input), berupa calon mahasiswa, yang mampu melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi itu, sehingga menghasilkan keluaran alumni (output) yang siap memasuki dunia profesi dan dunia kerja.

Visi IAIN Padangsidempuan, sebagai pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan penelitian dalam keilmuan keislaman di wilayah pantai barat Sumatera Utara, dapat tercapai, tentunya, bila masukan

mahasiswa mempunyai mutu yang baik, dan proses pembelajaran yang efektif, serta keluaran alumni yang berkualitas.

IAIN Padangsidimpuan adalah lembaga pendidikan formal pendidikan tinggi Islam. Sebagai lembaga formal, IAIN Padangsidimpuan tentu memiliki seluruh komponen dalam organisasinya yang harus bekerja sama dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Keseluruhan komponen mengharapkan bahwa IAIN Padangsidimpuan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu masukan dan keluaran mahasiswa yang berkualitas melalui manajemen mutu terpadu. Perbaikan manajemen dalam segala komponen ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja IAIN Padangsidimpuan.

Mahasiswa merupakan salah satu pelanggan atau pemangku kepentingan di IAIN Padangsidimpuan. Kebutuhan peningkatan kinerja institusi ini menuntut perbaikan terhadap mutu mahasiswa sebagai prioritas. Hal ini disebabkan karena mahasiswa adalah pelanggan tetap yang dimiliki IAIN Padangsidimpuan dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pengajaran.

Penyusunan buku pedoman tentang Standar Mutu Mahasiswa ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman seluruh komponen dalam perguruan tinggi terkait terhadap standar mutu mahasiswa. Buku pedoman ini disusun dengan berlandaskan pada pedoman ideal yang berlaku di IAIN Padangsidimpuan dan disesuaikan dengan konteks IAIN Padangsidimpuan. Buku pedoman ini disusun dengan menggunakan dasar pikir yang sama terhadap kebutuhan dan parameter di masing-masing jurusan dan program studi.

Buku pedoman ini dapat dijadikan panduan standar dalam mengukur standar mutu dan manajemen mahasiswa, manajemen individu mahasiswa, dan kinerja mahasiswa.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Buku Pedoman Standar Mutu Mahasiswa IAIN Padangsidempuan berdasarkan pada beberapa landasan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No.7 Tahun 2010 dan No.16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 66 Tahun 2010 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Panduan Akademik IAIN Padangsidempuan 2019; Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

C. Tujuan Dan Fungsi

Penyusunan Buku Pedoman Standar Mutu Mahasiswa IAIN Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi mahasiswa di lingkungan jurusan dan program studinya masing-masing di IAIN Padangsidempuan berkenaan dengan penjaminan mutu akademik dalam komponen mahasiswa. Kehadiran buku pedoman ini diharapkan menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam perbaikan dan peningkatan mutu individu dan kinerjanya.

Dengan demikian buku pedoman ini dapat menjadi pedoman bagi sistem pelaksanaan penjaminan mutu mahasiswa di lingkungan IAIN Padangsidempuan. Harapan ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu lulusan sehingga memenuhi kepuasan *stakeholders*.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar:

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi ;
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi;
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan;
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

E. Defenisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan tidak tetap;
3. Fakultas adalah representasi dari departemen dan program studi.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Fakultas melalui universitas mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama
2. Fakultas mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
3. Fakultas menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.
5. Fakultas mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa.

6. Fakultas mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
7. Fakultas dan program studi mempunyai kebijakan terhadap mahasiswa untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum.
8. Fakultas mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan.
9. Fakultas mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

G. Sasaran

Sasaran penyusunan Buku Pedoman Standar Mutu Mahasiswa IAIN Padangsidempuan ini adalah menjadi pegangan bagi seluruh pelaksana penjaminan mutu, dosen, dan mahasiswa di lingkungan IAIN Padangsidempuan. Hal ini diharapkan juga dapat dipergunakan oleh pihak lain, terutama yang peduli dengan peningkatan mutu mahasiswa.

BAB II

MAHASISWA: HAK dan KEWAJIBAN

A. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa merupakan anggota sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengertian mahasiswa ini dipaparkan dalam Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dalam pasal 13 (1) menyatakan bahwa mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 13, ayat (2), menyebutkan bahwa mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Ayat 3 menyatakan bahwa mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

Di samping itu sesuai dengan isi dalam ayat 4 yang menyatakan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Selain itu, ayat 6 menyebutkan bahwa mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan

menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa mahasiswa berkedudukan sebagai peserta didik yang berfungsi mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Karenanya, mahasiswa harus memiliki penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26 (4) bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Landasan hukum ini menghendaki bahwa mahasiswa harus mampu mencapai standar kompetensi lulusan perguruan tinggi tersebut.

B. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 tentang peserta didik menyebutkan bahwa peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Adapun ayat 1 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
5. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban peserta didik adalah:

1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan landasan hukum tersebut, mahasiswa sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana di atas. Di samping itu pula, mahasiswa harus mengetahui tujuan pendidikan di perguruan tinggi sehingga ia mampu mempersiapkan dirinya untuk mencapainya.

C. Ruang Lingkup Tugas Mahasiswa

Ruang lingkup tugas mahasiswa sebagai peserta didik meliputi tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, mahasiswa mempunyai fungsi sebagai:

1. Peserta didik;
2. Peneliti;
3. Pelayan masyarakat.

Tugas utama mahasiswa sebagai peserta didik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keseluruhan aspek tridharma perguruan tinggi tersebut harus terangkum dalam aktivitas mahasiswa.

D. Tugas Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang diterima sesuai dengan seleksi lembaga perguruan tinggi tersebut dan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan mahasiswa sebagai peserta didik tersebut dibuktikan dengan sertifikat kelulusan di lembaga pendidikan tinggi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tersebut telah memenuhi standar lulusan sesuai dengan kebutuhan di perguruan tinggi tersebut.

Tugas utama mahasiswa adalah tugas pokok sebagai peserta didik untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan kegiatan intra dan ekstra kurikuler mahasiswa yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Adapun penjelasan tentang tugas mahasiswa, adalah:

1. Tugas mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pengajaran, adalah:

- a. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing kepada dosen sehingga memperoleh pengetahuan.
 - b. Meminta bimbingan dari dosen untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mampu dalam penulisan skripsi secara mandiri.
 - c. Meminta pembinaan dari dosen dalam segi intelektual maupun mental.
2. Tugas mahasiswa dalam bidang penelitian, adalah:
- a. Melakukan penelitian secara mandiri dan kolektif dengan dosen maupun teman sejawat sehingga dapat dipublikasikan kepada masyarakat ilmiah.
 - b. Menghasilkan karya ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Tugas mahasiswa dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, adalah:
- a. Mengimplementasikan pengetahuannya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tugas mahasiswa dalam bidang penunjang tridharma perguruan tinggi, adalah:
- a. Mengembangkan intelektualitasnya melalui partisipasi dan peran aktif dalam organisasi ekstra maupun intra kampus.;
 - b. Mengaktualisasikan pengetahuannya dalam bekerja sama dalam tim dengan pihak lain dalam setiap kegiatan.

BAB III

LANDASAN IDEAL MUTU MAHASISWA

A. Visi, Misi, dan Tujuan Iain Padangsidimpuan

Visi, misi, dan tujuan IAIN Padangsidimpuan dalam menyelenggarakan misi pendidikannya terangkum dalam Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Ini menjadi landasan ideal dalam menyusun Standar Mutu Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan. Adapun berkenaan dengan beberapa landasan ideal itu, adalah:

1. Visi

“Visi IAIN Padangsidimpuan adalah: Menjadi institusi Pendidikan Islam yang integratif dan berbasis riset yang inter-konektif tahun 2024.”

2. Misi

Misi IAIN Padangsidimpuan adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif dan unggul;
- b. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif;
- c. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;

- e. Membangun transformasi terencana menuju universitas Islam negeri tahun 2024.

3. Tujuan

Tujuan IAIN Padangsidimpuan adalah:

- a. Menjadi institusi pendidikan yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/ multidisipliner;
- b. Menjadi institusi pendidikan dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel. Visi, misi, dan tujuan IAIN Padangsidimpuan menjadi acuan dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi sehingga menunjang eksistensi IAIN Padangsidimpuan sebagai institusi pendidikan tinggi yang berperan sebagai agen perubahan menuju masyarakat yang madani.

B. Kode Etik Mahasiswa

Salah satu landasan ideal dalam menyusun Standar Mutu Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan ini adalah Kode Etik Mahasiswa. Kode Etik Mahasiswa merupakan kesatuan aturan yang mengikat mahasiswa yang terkait dengan sikap, perilaku, dan tindakan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai peserta didik di lingkungan kampus, keluarga, dan masyarakat. Kode Etik Mahasiswa menjadi panduan mahasiswa dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak.

Adapun Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan mencakup lima komponen, yaitu:

1. Kode Etik Mahasiswa Komponen Pribadi, yaitu:

- a. Memiliki jasmani dan rohani yang sehat;
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Allah serta taat melaksanakan ajaran agamanya;
 - c. Menjaga nama baik pribadi.
2. Kode Etik Mahasiswa Komponen Intelektualitas, yaitu:
- a. Mencintai nilai kebenaran dan kejujuran intelektual, serta melaksanakannya dalam tugas belajarnya;
 - b. Disiplin dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai mahasiswa;
 - c. Menjalin hubungan baik dengan dosen dan teman sejawatnya;
 - d. Apresiatif terhadap masukan dan kritikan yang ditujukan kepadanya;
 - e. Menyebarkan kebenaran ilmiah dalam ilmu pengetahuan.
 - f. Tidak melakukan plagiat.
3. Kode Etik Mahasiswa Komponen Sekolah Tinggi, yaitu:
- a. Menjaga nama baik jurusan dan prodi masing-masing;
 - b. Menjaga nama baik IAIN Padangsidempuan.
4. Kode Etik Mahasiswa Komponen Dosen dan Mahasiswa, yaitu:
- a. Menghormati dosen dalam berinteraksi edukasi;
 - b. Menghargai sesama mahasiswa sebagai mitra intelektual.
5. Kode Etik Mahasiswa Komponen Masyarakat, yaitu:
- a. Menyatakan dirinya bukan sebagai orang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dan kebenaran;
 - b. Menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma moral, hukum, dan agama yang berlaku di masyarakat.

BAB IV STANDAR MUTU MAHASISWA

A. Standar 1: Mutu Manajemen Mahasiswa

Standar	Kriteria	Indikator
Manajemen Kemampuan	Kecukupan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio mahasiswa dosen adalah 1 : 25. 2. Beban tugas mahasiswa 20-24 sks per semester.
	Kualifikasi Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan akademik sekolah menengah atas umum/kejuruan. 2. Nilai rata-rata UN minimum 3.00. 3. Sehat jasmani dan rohani.
	Sistem Rekrutmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman tertulis tentang Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa tersedia secara lengkap. 2. Implementasi pedoman dilakukan secara periodik dan konsisten.
	Pembinaan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman tertulis tentang Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru tersedia secara lengkap. 2. Implementasi pedoman dilakukan secara periodik dan konsisten.
Manajemen Kesempatan	Pengembangan Suasana Akademik yang Kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Peraturan mengenai Hak dan Kewajiban serta Kode Etik Mahasiswa tersedia. 2. Implementasi peraturan dilakukan dengan konsisten dan bertahap.
Manajemen Motivasi	Pemberian Penghargaan dan Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Mahasiswa tersedia. 2. Implementasi peraturan dilakukan dengan konsisten dan bertahap.

B. Standar 2: Mutu Potensi Diri Mahasiswa

Standar	Kriteria	Indikator
Kompetensi	Potensi Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesungguhan dalam mempersiapkan perkuliahan. 2. Keteraturan dan ketertiban mengikuti perkuliahan. 3. Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan akademik. 4. Penguasaan media dan teknologi pembelajaran untuk mengakses sumber belajar. 5. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas mahasiswa. 6. Objektivitas dalam mendapatkan kebenaran. 7. Kesiapan untuk mendapatkan bimbingan dari dosen.
	Potensi Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan terhadap bidang keilmuan yang menjadi tugas pokok belajarnya. 2. Kemampuan dalam menulis karya ilmiah. 3. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian ilmiah. 4. Penguasaan isu-isu muktahir dalam bidang keilmuannya. 5. Kesiapan melakukan inovasi dalam lingkungan kampus dan masyarakat. 6. Keterbukaan terhadap kritik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
	Potensi Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur, amanah, cerdas, dan menghormati yang tua serta menyayangi yang muda. 2. Kesantunan dalam kata dan perbuatan. 3. Ketaatan dalam menjalankan agama.

		4. Keadilan dalam perlakuan terhadap diri, mahasiswa, dan dosen.
	Potensi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik. 2. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain. 3. Menjalin hubungan baik dengan civitas akademika. 4. Memiliki hubungan baik dengan masyarakat. 5. Memiliki toleransi terhadap perbedaan pendapat.

C. Standar 3: Mutu Individu Mahasiswa

Standar	Kriteria	Indikator
Intelektualitas	Pengembangan Intelektualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan intelektualitas. 2. Kegiatan penelitian ilmiah dilakukan secara individu sekali dalam masa studi. 3. Kegiatan penulisan karya ilmiah dilakukan secara individu dan kelompok sekali dalam masa studi.
	Penerapan Teknologi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi dalam belajar. 2. Kepuasan dosen dalam perkuliahan.
	Penerapan Etika dalam Tugas Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas belajar mahasiswa sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan. 2. Tidak terlibat dalam kegiatan melanggar etika, nilai akademik dan norma agama.

D. Standar 4: Mutu Kinerja Mahasiswa

Standar	Kriteria	Indikator
Pendidikan dan Pengajaran	Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan agar tercipta kedisiplinan, sehingga tidak mengurangi hak dan kewajiban mahasiswa itu sendiri dan mahasiswa lain. 2. Mahasiswa harus menepati pertemuan sebanyak 75% dari keseluruhan pertemuan. 3. Mahasiswa harus meminta izin kepada dosen apabila berhalangan hadir dalam perkuliahan sesuai dengan kesepakatan dengan dosen. 4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan disesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang disepakati.
	Pemahaman terhadap Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memahami tujuan pembelajaran sesuai dengan 2. Standar Kompetensi dan tujuan kurikuler matakuliah yang disampaikan dosen dalam pertemuan pertama. 3. Mahasiswa berperan aktif dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dan kontrak perkuliahan yang dilakukan 4. mahasiswa agar terjalin kesamaan pemahaman terhadap perkuliahan yang akan dilakukan.
	Pemahaman terhadap Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa harus mengetahui seluruh topik inti materi pembelajaran. 2. Mahasiswa harus mengetahui bahan materi perkuliahan dan referensi yang digunakan yang ditunjukkan dosen kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat mempersiapkan

		<p>bahan belajar selama perkuliahan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mahasiswa harus konsisten membaca bahan dan referensi tersebut dalam perkuliahan.4. Mahasiswa harus menguasai materi perkuliahan agar tercapai transfer ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran.5. Mahasiswa seharusnya memiliki <i>hand out</i> atau buku ajar sesuai dengan materi untuk menunjang kegiatan perkuliahan.6. Mahasiswa seharusnya meminta penjelasan kepada dosen terhadap bahan yang sulit dipahami agar dapat memahami materi perkuliahan dengan baik.7. Mahasiswa seharusnya meminta contoh-contoh kontekstual, nyata, dan relevan dengan materi perkuliahan agar mahasiswa tidak hanya paham secara teoretis, namun juga dalam realitas.8. Mahasiswa harus menggunakan kesempatan bertanya kepada dosen pada setiap perkuliahan agar mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menanyakan materi perkuliahan yang belum dipahami.9. Mahasiswa seharusnya menerima keseluruhan materi perkuliahan sesuai dengan kontrak perkuliahan.10. Mahasiswa seharusnya mengerjakan tugas yang diberikan dosen pada setiap akhir perkuliahan agar tercipta umpan balik yang terstruktur dan berkesinambungan.11. Mahasiswa seharusnya mengetahui hasil tugas-tugas yang diberikan
--	--	---

		<p>kepada dosen agar mahasiswa mendapatkan umpan balik untuk selalu meningkatkan kualitas hasil belajar melalui kekurangannya dalam mengerjakan tugas.</p>
	<p>Pemanfaatan Metode Pembelajaran, Sumber Belajar, dan Media Pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa seharusnya berperan aktif dalam pembelajaran yang menggunakan metode bervariasi sehingga tidak tercipta situasi menjenuhkan. 2. Mahasiswa seharusnya menggunakan sumber belajar selain dosen sehingga wawasan keilmuan mahasiswa semakin bertambah. 3. Mahasiswa seharusnya dapat memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran yang digunakan dosen agar dapat memperjelas penyampaian materi perkuliahan. 4. Mahasiswa harus mencari informasi langsung ke sumbernya agar dapat memahami perkembangan ilmu pengetahuan. 5. Mahasiswa seharusnya menjalin komunikasi dua arah dalam perkuliahan.
	<p>Penciptaan Suasana Pembelajaran Kondusif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa harus mendapat teguran ketika terlambat mengikuti pembelajaran sehingga ia menyadari kedisiplinan berdampak terhadap keberhasilan perkuliahan. 2. Mahasiswa harus mendapat teguran dari dosen apabila berperilaku atau bersikap mengganggu perkuliahan di dalam kelas agar suasana perkuliahan tetap kondusif. 3. Mahasiswa seharusnya selalu diberikan motivasi agar berhasil dalam perkuliahan.

		<ol style="list-style-type: none">4. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas maksimal sebanyak 40 orang agar pembelajaran semakin efektif.5. Mahasiswa harus mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.6. Mahasiswa seharusnya mengembangkan budaya membaca dan menulis.
	Sistem Penilaian yang Objektif, Adil, dan Transparan.	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa harus mengetahui aturan sistem penilaian agar dapat mempersiapkan rencana strategi keberhasilan perkuliahan.2. Mahasiswa harus diuji sesuai dengan materi yang telah disampaikan agar sistem penilaian senantiasa mengacu pada tujuan pembelajaran.3. Mahasiswa harus mengetahui bobot nilai untuk setiap butir soal ujian agar tercipta sistem penilaian yang transparan.4. Mahasiswa seharusnya selalu mengetahui hasil tugas-tugas yang diberikan kepada dosen agar tercipta sistem penilaian yang objektif, adil, dan transparan.5. Mahasiswa seharusnya selalu membahas soal ujian mid semester dengan dosen agar Mahasiswa memperoleh umpan balik untuk selalu meningkatkan kualitas hasil belajar dengan mengetahui kekurangannya dalam menjawab soal ujian.6. Mahasiswa seharusnya diberikan kesempatan untuk konfirmasi nilai agar tercipta sistem penilaian yang objektif, adil, dan transparan, serta

		bertanggung jawab.
Penelitian	Peningkatan Kualitas Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa melakukan penelitian ilmiah sekali dalam masa studi. 2. Mahasiswa memperoleh dana penelitian melalui kompetisi. 3. Adanya dokumentasi tentang daftar karya ilmiah mahasiswa yang tersedia di pusat data.
	Penerapan Etika Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan etika penelitian ilmiah. 2. Mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan penelitian yang melanggar etika penelitian ilmiah.
	Peningkatan Kualitas Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen seharusnya mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitiannya. 2. Mahasiswa memacu peningkatan kualitas penelitian mahasiswa.
	Pemanfaatan Peluang Jaringan Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terlibat dalam kelompok penelitian lokal dan nasional. 2. Mahasiswa membentuk kelompok penelitian yang tangguh dan mampu bersaing.
Pengabdian kepada Masyarakat	Kepuasan Pelanggan	Mahasiswa memperoleh dana dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.
	Peningkatan Kualitas Pengabdian	Mahasiswa memperoleh dana dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.
	Penghargaan dalam Pengabdian	Mahasiswa memperoleh penghargaan dalam pelayanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.
Penunjang Tridharma Perguruan	Pemanfaatan dan Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa ikut terlibat dalam kegiatan selain tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan di dalam

Tinggi	Kualitas Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	dan luar perguruan tingginya. 2. Mahasiswa ikut terlibat dalam organisasi ekstrakurikuler di luar perguruan tinggi. 3. Mahasiswa mengikuti kegiatan ilmiah di dalam dan luar perguruan tingginya. 4. Mahasiswa membentuk kelompok dalam menunjang kegiatan pokok dan penunjangnya.
Hasil Belajar	Masa Studi Mahasiswa	Masa studi mahasiswa maksimal 10 semester.
	Kualitas Hasil Belajar	Hasil belajar mahasiswa harus menunjukkan peringkat kualitas mahasiswa yang dihasilkan.
	Standar Minimal Lulusan	Indeks Prestasi Kumulatif lulusan setiap program studi harus mencapai minimal 3.00.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU MAHASISWA

Dalam konteks penjaminan mutu, Standar Mutu Mahasiswa bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan harapan menghasilkan kualitas mahasiswa sesuai dengan standar mutu yang diharapkan IAIN Padangsidimpuan. Sistem Penjaminan Mutu Manajemen, termasuk manajemen mutu Mahasiswa dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada manajemen mutu sesuai dengan Standar Manajemen Mutu ISO 90001: 2008.

Adapun Sistem Penjaminan Mutu Mahasiswa dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan. Dalam istilah Deming dikenal dengan PDCA yaitu *plan-do-check-action*. Keseluruhan kegiatan tersebut ditujukan kepada mahasiswa sebagai sasaran dalam sistem penjaminan mutu dosen. Penjelasan tentang hal itu adalah:

yang berkualitas sehingga tujuan pendidikan tercapai. Sebagai sebuah pendekatan, Sistem Penjaminan Mutu Mahasiswa merupakan sebuah cara pandang dan kerja melakukan inovasi, perbaikan, dan perubahan secara konstan dan terarah serta terus-menerus terhadap mahasiswa sebagai masukan di perguruan tinggi.

A. Perencanaan

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Mahasiswa dilaksanakan perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mutu. Perencanaan

merupakan unsur utama dalam strategi pengembangan organisasi. Perencanaan dosen meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Kecukupan Mahasiswa

Rasio antara mahasiswa dan dosen tetap pada satuan program studi menunjukkan rasio kecukupan mahasiswa. Rasio kecukupan dosen seharusnya 1:25. Berdasarkan prinsip rasio ini, IAIN Padangsidimpuan merencanakan kebutuhan mahasiswa.

2. Rekrutmen Mahasiswa

Rekrutmen mahasiswa dalam hal ini adalah sistem penerimaan calon mahasiswa untuk seluruh program studi di IAIN Padangsidimpuan harus seragam. Rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru secara nasional dan lokal. Karenanya, diperlukan dokumentasi pedoman rekrutmen mahasiswa secara tertulis agar dapat dilaksanakan.

3. Pengembangan Potensi Intelektual, Minat, dan Bakat Mahasiswa.

Upaya pengembangan potensi intelektual, minat, dan bakat mahasiswa perlu direncanakan dalam manajemen mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Mahasiswa. Pengembangan potensi mahasiswa dimaksud adalah pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa sesuai dengan potensi masing-masing. Institusi harus menyediakan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan potensi mahasiswa tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan ketercapaian kualitas mahasiswa unggul sebagai lulusan IAIN Padangsidimpuan.

4. Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Mahasiswa

Perencanaan tentang pemberian penghargaan dan sanksi kepada mahasiswa merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen mutu dalam sistem penjaminan mutu mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan maksud selain hak mahasiswa diperhatikan, maka kewajiban mahasiswa perlu mendapatkan penghargaan dan sanksi dengan kualitas kinerja masing-masing. Sebaiknya sistem ini dilakukan dengan cara bertahap dan berkesinambungan.

5. Penciptaan Suasana Akademik yang Kondusif bagi Mahasiswa

Perencanaan ini merupakan bagian dari penciptaan atmosfer akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hal ini tercapai melalui kualitas dosen dan mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem informasi yang baik. Di samping itu, adanya pedoman tentang status, hak, kewajiban, dan wewenang dari setiap individu dalam satuan unit kerja mulai terkecil sampai terbesar merupakan komponen penunjang penciptaan suasana akademik yang kondusif ini pula. Ketersediaan seluruh komponen pembelajaran tersebut menjamin terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa.

6. Pembinaan Lulusan

Perencanaan tentang pembinaan lulusan sebagai keluaran dari IAIN Padangsidimpuan perlu dilakukan secara terprogram dengan jelas. Pembinaan dapat dilakukan pembentukan forum alumni,

jaringan kerja, dan dewan penyantun. Hal ini dilakukan agar kualitas mahasiswa dan lulusan tetap terjamin.

B. Pelaksanaan

Keseluruhan perencanaan manajemen mutu mahasiswa dalam sistem penjaminan mutu tersebut tidak hanya dituliskan, namun harus dilaksanakan. Keseluruhan perencanaan tersebut terimplementasi dalam program kerja ketua, pembantu ketua, ketua jurusan dan kepala unit pelaksana akademik, sampai ketua program studi sebagai pelaksana penjaminan mutu di IAIN Padangsidempuan.

Perencanaan manajemen mutu mahasiswa ini dilaksanakan dalam kegiatan masing-masing pelaksana penjaminan mutu mulai jenjang tertinggi sampai terendah. Sehingga diharapkan kegiatan penjaminan mutu dapat dilaksanakan bersama dalam mencapai tujuan pendidikan.

C. Penilaian

Kegiatan penilaian dalam sistem penjaminan mutu mahasiswa yang dimaksud adalah penilaian terhadap mahasiswa. Kegiatan penilaian ini mencakup dua aspek, yaitu penilaian terhadap manajemen mahasiswa dan individu mahasiswa. Hasil evaluasi ini ditujukan untuk peningkatan dan perbaikan mutu manajemen dan individu mahasiswa di IAIN Padangsidempuan.

Pertama, penilaian terhadap manajemen mahasiswa adalah penilaian terhadap pelaksanaan perencanaan manajemen mahasiswa di lingkungan IAIN Padangsidempuan. Keenam aspek perencanaan meliputi kecukupan, rekrutmen, pengembangan potensi intelektual,

minat, dan bakat mahasiswa, pemberian penghargaan dan sanksi kepada mahasiswa, penciptaan suasana akademik yang kondusif, serta pembinaan lulusan tersebut dinilai melalui pelaksanaannya.

Kedua, penilaian terhadap individu mahasiswa adalah penilaian terhadap pelaksanaan kinerja mahasiswa yang bersangkutan dalam menjalankan tugas belajarnya.

D. Perbaikan

Penilaian terhadap manajemen mutu mahasiswa menghendaki adanya perbaikan dan penyempurnaan manajemen mutu mahasiswa. Hasil analisis penilaian terhadap manajemen mahasiswa dan individu mahasiswa menampilkan sisi keunggulan dan kelemahan, tantangan dan hambatan manajemen dan individu mahasiswa. Hasil analisis ini juga berguna bagi penyusunan program perbaikan yang mengacu pada landasan ideal manajemen mutu mahasiswa yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB VI PENUTUP


Kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan oleh IAIN Padangsidempuan mencakup seluruh kegiatan yang berkenaan dengan penjaminan mutu. Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah penjaminan mutu mahasiswa melalui perumusan standar mutu mahasiswa. Sistem penjaminan mutu mahasiswa ini merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal.

Pedoman Standar Mutu Mahasiswa yang disusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam peningkatan mutu potensi diri, individu mahasiswa dan kinerjanya. Di samping itu, buku ini juga sebagai panduan dalam menyusun manajemen mutu manajemen yang dilaksanakan seluruh komponen yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan di IAIN Padangsidempuan.

Kualitas mahasiswa yang baik dalam aspek manajemen, personal, dan lulusannya sebagai indikator peningkatan mutu pendidikan di IAIN Padangsidempuan. Tanpa manajemen mutu mahasiswa ini, kualitas mahasiswa dapat didongkrak sesuai dengan standar yang diinginkan agar visi, misi, dan tujuan IAIN Padangsidempuan dapat dicapai dengan maksimal dan percepatan yang signifikan.

Terimakasih kami ucapkan kepada tim Penyusun yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Buku ini, saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini kedepannya.

**Ditetapkan di Padangsidempuan,
Pada tanggal: 02 Oktober 2020
Rektor,**



**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL
NIP. 195680704 200003 1 003**